

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

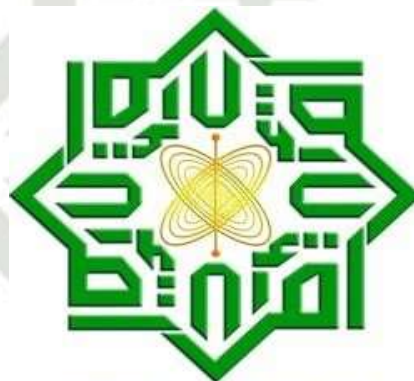
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROMOSI JUDI *ONLINE* DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD SYAFII

NIM.12120711476

PROGRAM S1

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafii
Nim : 12120711476
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH.

Pembimbing II

Lysa Anggyni S.H., M.H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Muhammad Syafii

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Syafii yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi Online di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH.

Pembimbing II

Lysa Angrayni S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Promosi Judi Online di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Syaffi

Nim 12120711476

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Praktek Pradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji 2

Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafii
NIM : 12120711476
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 29 Maret 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi Online di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2025

Yang membuat pernyataan




MUHAMMAD SYAFII
12120711476

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Syafii (2025): Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum dalam pengaturan terhadap promosi judi *online* di media sosial serta efektivitas penegakan hukumnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Juga keberadaan iklan judi *online* yang muncul secara tiba-tiba. Latar belakang penelitian ini didasarkan Fenomena iklan judi *online* yang muncul tanpa disengaja di media sosial maupun aplikasi lainnya, serta pada maraknya praktik promosi judi *online* di platform seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *YouTube*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah keberadaan iklan judi *online* secara tiba-tiba dan promosi judi *online* di media sosial apakah memenuhi unsur pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum promosi judi *online* di media sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan jenis data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekunder berupa buku, jurnal, literatur hukum, dokumen hukum, dan pendukung-pendukung lainnya. Data yang dihasilkan didapatkan dengan teknik pengumpulan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik keberadaan iklan judi *online* secara tiba-tiba maupun promosi judi *online* di media sosial memenuhi unsur pelanggaran Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp10 miliar. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh berbagai faktor, diantaranya penggunaan akun anonim, jaringan privat virtual (vpn), *cloaking*, serta lokasi pelaku yang berdada di luar negeri. Kasus Katak Bhizer menunjukkan hambatan yurisdiksi dan kurang optimalnya kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance*. Di sisi lain, keterlibatan oknum dalam instansi pemerintah seperti kominfo menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas.

Kata Kunci: Kepastian, Efektivitas, Promosi, Judi, Online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji Syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT atas nikmat Kesehatan, kesempatan, dan juga hidayah dalam menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. dan tak lupa juga sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahu^{ma} Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi Online di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga.

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis yakni Alm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ayahanda Usman Saruji dan ibunda Suparmi yang selalu sabar dalam membimbing penulis baik dalam suka maupun duka.
2. Ibu bu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si Ak, Selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST. M.eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 5. Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., dan Ibu Lysa Angrayni S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Basir S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
 7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
 8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahirtaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Penulis

Muhammad Syafii
Nim. 12120711476

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Data Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data.....	45
G. Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Tinjauan Yuridis terhadap Promosi Judi <i>Online</i> di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi	47
B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Promosi Judi <i>Online</i> di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Promosi judi *online* di media sosial saat ini sangat marak. Promosi judi *online* sendiri dilarang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dilarang oleh hukum.¹ Dengan demikian, UU ITE seharusnya melarang tindakan membuat, menyebarkan, atau mempromosikan informasi atau dokumen yang mengandung unsur perjudian. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih banyak pihak yang tetap menyebarluaskan atau mempromosikan judi *online*, terutama melalui media sosial.

Promosi judi *online* juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE, yang mencakup jenis konten perjudian terlarang seperti aplikasi, akun, iklan, situs, dan sistem *billing* operator bandar. Selain itu, Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2023 secara khusus mengamankan upaya pemberantasan judi

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2024), <https://jdih.setneg.go.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online. Meskipun regulasi ini telah diterapkan, praktik promosi judi *online* tetap marak terjadi dengan berbagai metode yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Kemajuan teknologi dan internet yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya.² Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, perdagangan, pendidikan, hingga hiburan. Sayangnya, kemajuan ini juga membuka peluang bagi aktivitas ilegal, seperti perjudian *online*, untuk semakin berkembang dan menjangkau masyarakat luas. Perjudian *online* merupakan aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya, di mana hasil taruhan bergantung pada keberuntungan, peluang, atau kombinasi keduanya. Fenomena ini telah menarik perhatian berbagai pihak karena dampaknya yang luas terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis individu.

Perjudian *online* hadir dalam berbagai bentuk yang dirancang untuk menarik minat berbagai kalangan. Salah satu bentuk yang paling umum adalah permainan kasino virtual, seperti *roulette*, *blackjack*, atau mesin *slot*, yang meniru pengalaman kasino fisik dalam format digital. Selain itu, ada taruhan olahraga *online*, di mana pengguna memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga, seperti sepak bola, balap kuda,

² Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tinju, yang sering kali didukung oleh fitur taruhan langsung (*live betting*) selama pertandingan berlangsung. dan juga dalam game *online*, pemain bisa menghubungkan perangkat mereka ke server dan bermain bersama ribuan pemain lain di seluruh dunia secara bersamaan, disini juga menjadi kesempatan para pelaku usaha judi *online* untuk mempromosikan situsnya. Poker *online* juga menjadi bentuk perjudian yang populer, memungkinkan pemain bersaing dengan orang lain di seluruh dunia melalui platform digital. Sehingga banyak bentuk promosi yang dilakukan pelaku usaha judi *online* ini.

Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha judi *online* dalam dunia internet. Salah satunya mempromosikan judi *online* melalui platform media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, dan *youtube*. Bentuk promosinya berupa penggunaan *influencer* di *Instagram* yang mana Akun-akun dengan jumlah pengikut besar mempromosikan situs judi *online* melalui konten yang menarik, seperti video atau gambar yang mengarahkan pengikutnya ke situs tersebut yang contohnya dilakukan oleh perempuan bernama Indah Siska Sari 20 tahun. Mahasiswa asal Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka karena mempromosikan situs judi *online* melalui akun *Instagram* pribadinya. Kronologi perkara pada tanggal 24 oktober 2024, pukul 13.00 WIB. Polisi dari Polrestabes Medan menerima informasi masyarakat bahwa di Kafe Dazat (Jalan Alfalah, Medan Timur) ada seseorang yang kerap mengunggah tautan judi *online* di *Instagram*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga petugas segera mendatangi dan menangkap Indah di lokasi tersebut. saat dididuk, polisi memeriksa ponsel Indah dan mengakses arsip Instagranya dan menemukan unggahan promosi situs judi “HOPENG” yang dikelola terdakwa sejak Agustus 2024 hingga 6 Oktober 2024. Indah mengaku memperoleh bayaran Rp. 300.000 setiap 15 hari untuk endorse, dengan total sekitar Rp. 850.000 yang sudah dipakai untuk kebutuhan kuliahnya. Pada Putusan Pengadilan, Pada 23 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan (Ketua: Vera Yetti Magdalena) menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta (subsider 2 bulan kurungan) kepada Indah.³

Lanjut beberapa bentuk promosi judi *online* di platform media sosial yang dilakukan dengan berbagai cara yang semakin terang-terangan dan kreatif, seperti melalui *live streaming* di mana pelaku judi *online* secara terbuka memainkan permainan judi sambil mempromosikan situs-situs mereka, grup atau halaman komunitas di *Facebook* yang khusus membagikan informasi tentang situs judi *online*, serta penggunaan *bot* komentar yang membanjiri kolom komentar pada *live streaming* dengan *link-link* situs judi. Selain itu, praktik donasi pada konten *gaming* juga menjadi sarana promosi yang efektif, misalnya dalam *live streaming* game *Mobile Legends*, di mana *streamer* menerima donasi dari pelaku usaha judi *online* yang disertai nama atau *link* situs judi mereka, sehingga secara tidak langsung mempromosikan situs tersebut kepada penonton. Dengan

³ Detik Sumut, *Mahasiswa di Medan Divonis 2 Tahun 6 Bulan karena Promosi Judi Online* (2025), <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7290045/mahasiswa-di-medan-divonis-2-tahun-6-bulan-karena-promosi-judi-online>, accessed 10 Jul 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai metode ini, promosi judi *online* semakin mudah diakses dan tersebar luas di kalangan pengguna media sosial, menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya, terutama bagi generasi muda yang rentan terpengaruh.

Perkembangan teknologi dan kreativitas pelaku usaha judi *online* telah menciptakan metode promosi baru yang menantang interpretasi dan penerapan UU ITE. Salah satu fenomena yang muncul adalah penggunaan *watermark* di platform-platform media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *youtube* sebagai sarana promosi terselubung situs judi *online* secara terselubung. *Watermark* ini dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk situs judi tertentu tanpa secara eksplisit menyebutkan perjudian, pengiklan dapat menarik perhatian pengguna tanpa melanggar aturan platform.⁴ Hal ini menciptakan ambiguitas yang dapat mengecoh pengguna dan membuat konten tersebut tampak tidak berbahaya, meskipun sebenarnya mengarahkan mereka untuk terlibat dalam perjudian. Bahayanya hal ini ketika pengguna media sosial menyukai konten hiburan yang memiliki unsur perjudian, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian membagikan konten tersebut ke teman-temannya sehingga menyebar luas. Jika hal ini tidak di tindaklanjuti maka menjadi hal biasa di platform media sosial dan menyebabkan perjudian menjadi hal yang normal.

Fenomena lain yang patut diwaspadai adalah terjadinya promosi judi *online* secara tiba-tiba pada saat membuka aplikasi dan promosi pada

⁴ Muhammad Safaat Gunawan Et Al., "Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1 (2023), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat membuka media sosial, tanpa mengikuti akun yang mempromosikan judi *online*, namun iklan tersebut busa muncul diberanda media sosial.

Jika fenomena ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin perjudian *online* akan semakin dinormalisasi dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, untuk meningkatkan literasi digital, memperketat regulasi, serta menindak tegas pelaku promosi judi *online* yang melanggar aturan. Tanpa langkah konkret, dampak negatif dari promosi judi *online* ini akan semakin sulit dikendalikan dan berpotensi merusak moral serta kesejahteraan masyarakat.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa metode promosi diatas telah memiliki dampak yang signifikan. Data dari Databoks (2023) mencatat peningkatan drastis jumlah dan nilai transaksi judi *online* di indonesia, dari data pertama 250.726 transaksi pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan-peningkatan yang besar sehingga menjadi lebih dari 104.791.427 pada tahun 2022.⁵ Kemudian sebanyak 72,4% responden pengguna internet Indonesia mengaku pernah melihat media sosial yang terpapar iklan judi *online*. Mayoritas atau 46% responden menilai bahwa *Instagram* merupakan media sosial yang paling sering terpapar iklan judi *online*.

⁵ Nabilah Muhamad, "Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun (2017-2022)", *Katadata* (2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi *online* memiliki dampak yang buruk, dampak yang ditimbulkan dari perjudian mencakup unsur-unsur kriminal yang dapat membahayakan bukan hanya diri sendiri tetapi juga dapat membahayakan orang lain. Juga ditinjau dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh anisa et al,⁶ dan Filipus Jhon Eric Sipayung et al,⁷ bahwa ada dampak buruk dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis. Dari segi ekonomi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi individu, mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengalihkan dana seharusnya untuk investasi atau tabungan. Hal ini berpotensi merusak kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Dari segi sosial, kecanduan judi dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, mengakibatkan perpisahan atau perceraian, serta memicu perilaku kriminal untuk mendapatkan uang. Dari segi psikologis, individu yang kecanduan judi sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup mereka.

Pada umumnya, judi menjadi penyakit masyarakat baik orang dewasa maupun remaja bisa berjudi. Ada berbagai jenis dan bentuk perjudian, hakikatnya manusia ingin mendapatkan sesuatu yang mudah tanpa harus berusaha keras. Orang beranggapan bahwa judi adalah salah satu jalan pintas untuk mendapatkan ssesuatu yang bernilai tinggi tanpa

⁶ Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia”, *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, vol. 3, no. 2 (2024), h. 320–31, <https://journal-stayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/1304>.

⁷ Filipus Jhon Eric Sipayung and Christian Ariel Handoyo, “Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1 (2024), <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/661>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikirkan efek negatif di masa depan yang akan memperpanjang masalah kekayaan yang terus-menerus, beberapa orang juga menganggap perjudian dilakukan untuk kesenangan saja yang menjadi kebiasaan di komunitas mereka saja.⁸

Perjudian dalam sejarahnya tidak mudah di berantas, meskipun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha Pembangunan. Perjudian merupakan salah satu kejahatan masyarakat dan memerlukan upaya serius dan sistematis, termasuk peran serta masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas perjudian, tidak hanya pemerintah dan Lembaga penegak hukum saja.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya pemain judi *online* dan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi judi *online*. Juga kebutuhan untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat secara efektif melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian *online*, sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi

Penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam apakah praktik promosi judi *online* di media sosial, baik yang dilakukan secara terselubung maupun terang-terangan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran informasi yang melanggar atau mengandung unsur perjudian. Juga keberadaan promosi judi *online* yang secara tiba-tiba muncul di

⁸ Vience Ratna Multi Wijaya and Esti Royani, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Cetakan Pertama edition, ed. by Lisawati (Purwokerto, Indonesia: Penerbit Amerta Media, 2023). h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi seperti, membuka aplikasi Alquran namun tiba-tiba muncul iklan judi *online* dan ketika membuka media sosial padahal tidak mengikuti akun yang mempromosikan judi *online* namun muncul diberanda. Serta apakah efektivitas penegakan hukum mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UU ITE dapat menjangkau kedua bentuk promosi tersebut, juga keberadaan iklan judi *online* yang muncul secara tiba-tiba, serta efektivitas dalam penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Batasan Masalah

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini dirancang batasan masalah dikarenakan keterbatasan materi, waktu dan cakupan ruang lingkup penelitian yang sangat luas, untuk itu penulis membatasi pembahasan yaitu promosi judi *online* di media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *youtube* dan analisis hukum dibatasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga penulis membatasi bentuk-bentuk promosinya yaitu:

- a. Menggunakan *influencer* atau *selebgram*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Live streaming* bermain judi *online*
- c. Komentar judi *online*
- d. Donasi pada saat *live streaming*
- e. Penggunaan *watermark* yang memiliki unsur judi *online*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap promosi judi *online* di media sosial berdasarkan undang-undang no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap promosi judi *online* di media sosial berdasarkan undang-undang no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Manfaat yang ingin dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan ilmu hukum

Dengan adanya penelitian ini, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menambah literatur hukum mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana promosi judi *online*, serta menjadi inspirasi untuk penulis selanjutnya.

- b. Analisis hukum digital

Dengan adanya penelitian ini, memberikan kerangka analisis baru untuk memahami penggunaan *watermark* dan sejenisnya sebagai cara tidak langsung dalam promosi judi *online* dan membantu menemukan celah hukum dalam UU ITE sehingga bisa menjadi penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, memberi masukan bagi pembuat kebijakan mengenai pembaruan Undang-Undang ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghadapi atau mengatasi promosi digital ilegal secara tidak langsung.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, memberi pemahaman kepada Masyarakat bahwa foto, *reels* atau video di *Instagram*, *facebook*, dan *youtube* berpotensi ilegal dan meningkatkan kesadaran Masyarakat bahwa untuk tidak mengakses konten ilegal.

c. Bagi pemilik platform media sosial

Dengan adanya penelitian ini, memberi masukan bagi pemilik media sosial, karena adanya penyalahgunaan konten ilegal dan melanggar hukum, sehingga pemilik bisa meningkatkan kebijakan platform tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut *Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap Individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹ Menurut *Austin*, hukum merupakan peraturan yang disusun oleh pihak berakal dan berwenang guna memberikan petunjuk bagi makhluk yang memiliki akal.¹⁰

Kepastian hukum berasal dari dua kata, yakni kepastian dan hukum. Kepastian berarti keadaan yang pasti, kejelasan, dan ketetapan atau peraturan sedangkan hukum berarti aturan atau norma yang bersifat memaksa dan setiap warga negara taat kepadanya. Kepastian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14 edition (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.35.

¹⁰ Ishaq, *dasar-dasar ilmu hukum* (jakarta: sinar grafika, 2018). h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa aturan hukum yang berlaku dapat dipahami, diterapkan, dan memberikan perlindungan yang pasti kepada warga negara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹¹

Para ahli juga banyak berpendapat tentang kepastian hukum ini. Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Menurut *Van Apeldoorn*, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Menurut *Jan Michiel Otto*, kepastian hukum tercapai ketika negara menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, pemerintah menerapkannya secara konsisten dan juga menaati aturan tersebut. masyarakat menyesuaikan perilakunya berdasarkan aturan itu, hakim yang independen secara konsisten menggunakan aturan tersebut dalam penyelesaian sengketa, serta putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.¹² Kepastian hukum adalah jaminan bahwa

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring* (2025), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹² Soeroso, *pengantar ilmu hukum* (jakarta: PT. sinar grafika, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang akan berperilaku yang sesuai dengan hukum yang ada. Begitu pula sebaliknya, jika tidak adanya kepastian hukum maka seseorang bisa melakukan kejahatan karena perilaku tersebut tidak diatur oleh hukum sesuai dengan asas legalitas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Artinya seseorang tidak dapat terkena pidana jika perbuatan kejahatannya belum diatur dalam undang-undang.¹⁴

Ada beberapa tujuan dalam kepastian hukum. pertama, melindungi hak asasi manusia.¹⁵ dengan adanya kepastian hukum, ini menjamin hak asasi manusia sama tanpa ada membedakan satu dengan yang lain sehingga memberikan rasa aman dan tentram. Menurut Miriam budiardjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, untuk

¹³ Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. II (2021). h.76.

¹⁴ S.H. Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

¹⁵ Osgar S. Matompo, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2018). h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan keadilan.¹⁶ Ini menjamin Keputusan hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah. Artinya setiap Keputusan hukum harus berdasarkan aturan yang jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten tanpa membedakan individu. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan Masyarakat. dengan adanya kepastian hukum, membuat Masyarakat yakin terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika hukum diterapkan secara jujur dan adil tanpa diskriminasi atau pengaruh dari pihak tertentu (seperti kekuasaan atau uang), masyarakat akan merasa dilindungi dan dihargai. Hal ini menumbuhkan kepercayaan bahwa sistem hukum bekerja untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁷ Artinya bahwa negara wajib memastikan segala bentuk aktivitas di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan umum, seperti penyebaran konten yang mengarah pada pelanggaran hukum.

¹⁶ Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, vol. 3, no. 2 (Jakarta: BINUS University, 2012), h. 345–53.

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1945), <http://jdih.bapeten.go.id>. <http://jdih.bapeten.go.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks promosi judi *online* secara langsung maupun tidak langsung melalui platform media sosial, seperti *Instagram*, *facebook*, dan *youtube*. Konten yang tampaknya hanya hiburan sering kali menyisipkan ajakan terselubung untuk berpartisipasi dalam judi online. Hal ini berpotensi melanggar hukum karena praktik judi online dilarang di Indonesia berdasarkan Pasal 303 KUHP dan UU ITE. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, konten semacam ini dapat terus menyebar dan merugikan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terpengaruh.

Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian hukum, pemerintah harus bertindak tegas dalam menegakkan peraturan yang melarang praktik judi *online*, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang terselubung di media sosial. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, agar mereka tahu bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Tanpa penegakan hukum yang jelas dan konsisten, konten-konten yang mengarahkan pada judi online, meskipun disajikan dalam bentuk hiburan, akan terus berkembang dan merugikan banyak pihak, terutama generasi muda yang rentan terpengaruh.

Pemerintah, melalui lembaga yang berwenang, perlu memastikan bahwa setiap platform media sosial yang ditemukan menyebarkan konten ilegal terkait judi *online* akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 303 KUHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan UU ITE. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pemblokiran konten yang melanggar harus berjalan efektif, dengan melibatkan kerjasama antara pihak pemerintah dan penyedia platform digital. Dengan demikian, kepastian hukum yang adil dapat terwujud, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan memastikan bahwa setiap individu yang melanggar hukum mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah konsep yang menyoroti keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi atau pihak untuk melaksanakan tugas, fungsi, program, atau misi dengan sedikit kendala. Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas hukum berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana target yang direncanakan telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana awal. Menurut *Hans Kelsen*, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana individu mematuhi aturan hukum dengan menghindari sanksi yang telah ditetapkan oleh norma hukum. Selain itu, efektivitas hukum juga dapat dilihat dari penerapan sanksi yang sesuai apabila syarat-syarat yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan terpenuhi atau dilanggar.¹⁸ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. suatu perilaku atau tindakan hukum dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu ketika masyarakat mematuhi hukum. Efektivitas suatu undang-undang dapat tercapai jika aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan harapan yang tercantum dalam undang-undang. Sebaliknya, jika peran aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hukum tersebut dianggap tidak efektif.¹⁹

Teori efektivitas hukum dapat diterapkan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menangani kasus promosi judi *online* di media sosial. Hal ini terkait dengan bagaimana hukum dapat mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi di ranah digital. Pertama, hukum yang berlaku harus mampu mengatur dengan tegas konten digital, termasuk judi *online*. Jika hukum yang ada tidak dirancang untuk menangani masalah ini, maka hukum tersebut cenderung tidak dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, regulasi terkait perjudian dan konten digital perlu diperbarui untuk menanggulangi metode promosi yang semakin berkembang.

¹⁸ Hans Kelsen, *Seri Teori Umum tentang Hukum & Negara: Konsep Hukum* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021). h.51.

¹⁹ H.S. Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat edition (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.339

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, penting dipahami bahwa promosi judi *online* merupakan bagian dari transformasi tindak pidana di era digital. transformasi tindak pidana mencakup perubahan signifikan dalam jenis, pola, dan skala kejahatan yang muncul seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan seperti penipuan *online*, peretasan, dan distribusi konten ilegal menjadi tantangan baru bagi sistem hukum. Salah satu aspek dari transformasi ini adalah pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi kejahatan secara terselubung dan masif. Fenomena ini relevan dengan praktik promosi judi *online*, yang meskipun telah dilarang, tetap berkembang melalui strategi digital seperti penggunaan *influencer*, donasi *live streaming*, dan *watermark* tersembunyi di konten.²⁰

3. Konsep perjudian *online* dalam perspektif hukum

Perjudian *online* adalah salah satu bentuk perkembangan dari aktivitas perjudian tradisional yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main, dadu, kartu). Sedangkan judi *online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.²¹ Dalam praktiknya, perjudian *online* dilakukan melalui platform digital, baik dalam bentuk situs *web*, aplikasi, atau

²⁰ Henny Saida Flora et al., *Hukum Pidana di Era Digital* (Batam, Indonesia: Rey Media Grafika, 2024). h.24.

²¹ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 6 (2023), h. 70–80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan berbasis internet lainnya. Transaksi dalam perjudian online sering kali melibatkan uang asli atau aset digital, yang memberikan daya tarik tersendiri bagi pengguna. Kemudahan akses dan anonimitas menjadi faktor utama yang mendorong popularitas perjudian *online*, tetapi pada saat yang sama, hal ini menimbulkan tantangan besar dalam regulasi dan penegakan hukum.²²

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.²³ artinya semua tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah harus berdasarkan hukum. Negara hukum menjunjung tinggi keadilan, keadaban, dan supremasi hukum, di mana aturan menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, perjudian *online* merupakan tindak laku yang ilegal yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah, menindak, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian *online*, seperti kerugian ekonomi dan ketergantungan. Penegakan hukum yang tegas terhadap perjudian *online* mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung supremasi hukum. Jika dibiarkan, keberadaan perjudian *online* akan melemahkan prinsip negara hukum yang menjadi landasan utama kehidupan bernegara.

²² Reny Yulianti and Dkk, *Judi itu Candu Buku Panduan Anti Judi Online* (jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

²³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum pidana Indonesia, perjudian *online* dianggap sebagai tindakan ilegal berdasarkan Pasal 303 KUHP.²⁴ Pasal ini melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Hukuman bagi pelaku perjudian *online* mencakup pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang larangan pendistribusian atau penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian melalui media elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Perjudian *online* tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak negatif baik secara hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, pelaku perjudian *online* dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP yang mengatur hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda.²⁵ Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terbukti menyebarkan informasi terkait perjudian, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Sementara itu, penyedia layanan perjudian *online* menghadapi hukuman lebih berat karena dianggap memfasilitasi tindak pidana,

²⁴ Frisnanda Krisna Murti et al., "Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 12 (2024), h. 41–50.

²⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kemungkinan penyitaan aset oleh negara. Secara sosial, perjudian *online* seringkali menyebabkan kecanduan, yang berdampak pada kehancuran keuangan individu dan keluarga. Ketergantungan terhadap aktivitas ini juga dapat memicu peningkatan kriminalitas, seperti pencurian atau penipuan, serta merusak nilai moral masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencegah hal ini, edukasi tentang bahaya perjudian *online* harus ditingkatkan, disertai dengan pengawasan ketat terhadap platform digital dan kerjasama antarinstansi terkait untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian.

Promosi perjudian *online* ini merupakan kesengajaan dalam pidana. Kesengajaan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan memahami konsekuensinya. Artinya kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang dengan sadar membuat dan menyebarkan konten untuk menarik pengguna bergabung dengan platform judi *online*. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan, seperti komisi atau bayaran, meskipun mereka mengetahui bahwa perjudian sering dianggap ilegal. Kesengajaan juga tampak dari pemanfaatan platform seperti *Instagram Reels* dan lain-lain, yang memiliki jangkauan luas, untuk menyebarluaskan informasi secara disengaja dan terarah. Jika unsur-unsur kesengajaan ini dapat dibuktikan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ITE pasal 27 (2) atau pasal 303 KUHP yang melarang perjudian dan penyebarannya.²⁶

Dalam sudut pandang hukum perdata, transaksi yang terjadi dalam perjudian *online* tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan hukum positif dan norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, yang berbunyi “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.²⁷ artinya bahwa suatu perjanjian dianggap batal jika dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian dalam perjudian *online* termasuk dalam kategori perjanjian yang melanggar hukum karena perjudian *online* sendiri dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁸

Konsekuensinya, segala bentuk perjanjian yang timbul dari aktivitas perjudian *online*, seperti taruhan, pembayaran kemenangan, atau pengembalian dana, dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak secara hukum. Pemain yang merasa dirugikan karena tidak menerima kemenangan, atau penyelenggara yang merasa berhak menuntut pembayaran taruhan, tidak dapat

²⁶ M.H. Firdaus SH, *Hukum Pidana*, ed. by S.H. Al-Mario Bergerak (Jl. Buluh Cina No.113, Tampan-Pekanbaru: Penerbit Fajjar Meranti, 2022). h.73.

²⁷ 3 kitab undang-undang KUHP KUHP KUHP (Grahamedia Press, 2022). h.285.

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26 edition (Jakarta: PT Intermasa, 2017). h.137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan klaim atau gugatan ke pengadilan karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dalam pandangan hukum perdata.²⁹

Lebih lanjut, berdasarkan asas "*ex turpi causa non oritur actio*" dalam hukum perdata, seseorang tidak dapat mengajukan klaim atas suatu tindakan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, baik pemain maupun penyelenggara perjudian *online* berada dalam posisi yang sama, yaitu tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut atau mempertahankan hak yang lahir dari perjanjian perjudian tersebut. Dengan demikian, hukum perdata tidak memberikan perlindungan terhadap transaksi yang terjadi dalam perjudian *online*, mengingat sifatnya yang melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang dianut Masyarakat.³⁰

Dalam konteks hukum internasional, regulasi perjudian *online* sangat bervariasi antara negara. Beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, telah melegalkan perjudian *online* dengan menerapkan kerangka regulasi yang ketat, termasuk rezim perizinan yang komprehensif.³¹ Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasan Mohseny and Hosein Davoodi, "The Ex turpi causa non oritur action, ex dolo malo non oritur action maxim and Illegality defense", *The Judiciarys Law Journal*, vol. 85, no. 16 (The Judiciary, 2021), h. 185–207.

³¹ Rival Pahrijal, Nabain Idrus, and Andri Triyantoro, "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 3, no. 02 (Universitas Nusa Putra, 2024). h.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia, dan Kamboja melarang segala bentuk perjudian *online* karena alasan agama, moral, dan sosial.³²

Keberagaman regulasi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum, terutama bagi negara-negara yang melarang perjudian *online*. Operator situs perjudian seringkali beroperasi dari yurisdiksi asing dengan regulasi yang lebih longgar, memanfaatkan celah hukum untuk menargetkan pengguna di negara-negara dengan larangan ketat. Di Indonesia, fenomena ini diperparah dengan meningkatnya jumlah warga yang terjerat dalam aktivitas perjudian *online*, dengan estimasi mencapai 3,2 juta orang dan aliran dana ke luar negeri hingga Rp5 triliun.³³

Untuk mengatasi tantangan lintas batas ini, Indonesia telah memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis adalah kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana terkait perjudian *online*. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal yang beroperasi lintas negara.³⁴

³² Tempo.co, *Tak Hanya Indonesia, Ini 9 Negara yang Melarang Judi Online* (2023), <https://www.tempo.co/internasional/tak-hanya-indonesia-ini-9-negara-yang-melarang-judi-online-164034>.

³³ Muhammad Radityo Priyasmo, "Sikat Judi Online, Polri Diminta Perluas Jaringan Penegakan Hukum Internasional", *liputan6.com* (2024),

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Aksi Menteri Komunikasi dan Digital Perangi Judi Online", *Hukum Untan* (2024), <https://hukum.untan.ac.id/aksi-menteri-komunikasi-dan-digital-perangi-judi-online>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, upaya ini menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan regulasi antar negara dan kompleksitas teknologi yang digunakan oleh operator perjudian *online*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pembaruan regulasi domestik yang lebih spesifik terhadap perjudian *online* dan peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian *online* yang ilegal.³⁵

4. Promosi Digital

Istilah promosi berasal dari Bahasa Perancis kuno, *promocion* yang berarti bergerak maju, terus maju, atau naik pangkat atau posisi. yang kemudian berasal dari Bahasa latin, *promotionem* yang berarti bergerak maju.³⁶ Promosi digital adalah kegiatan promosi yang dilakukan menggunakan media digital atau internet, seperti media sosial, iklan berbayar di mesin pencari, atau email marketing. Keunggulan promosi digital antara lain jangkauan yang luas, kemampuan untuk menargetkan audiens secara spesifik, biaya yang lebih efisien, serta hasil yang dapat diukur secara real-time. Promosi digital juga sangat efektif dan dapat diakses oleh siapa pun, sehingga

³⁵ Rino Dedi Aringga and M. Amin El Walad Meuraksa, "Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia", *Rechtsregal : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. Vol. 7 (2024). h.34.

³⁶ Ensiklopedia Etimologi Daring, *Promosi | Etimologi, asal usul, dan makna promosi menurut etymonline* (2018), <https://www.etymonline.com>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas jaringan promosi secara signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, Hermawan, Detra, dan Eldrian menyatakan bahwa “media digital adalah alat bantu yang sanggup meningkatkan mutu kinerja UMKM untuk mempertahankan dan bahkan menjangkau konsumen yang lebih luas”³⁷

Meskipun banyak hal positif dalam promosi digital tentu juga memiliki hal negatif. penyalahgunaan ini dapat berupa penyebaran iklan yang menyesatkan, penggunaan teknik manipulatif seperti *clickbait*, hingga promosi ilegal, seperti perjudian *online* atau produk terlarang. Salah satu contoh yang marak terjadi adalah promosi judi *online* melalui media sosial dengan menyamarkan iklan dalam bentuk *watermark* pada konten digital. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar regulasi periklanan, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Oleh karena itu, regulasi yang ketat serta pengawasan dari pemerintah dan platform digital menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan promosi digital dan menciptakan ekosistem pemasaran yang sehat serta bertanggung jawab.

³⁷ Fahmi Hermawan, Andika Eka Detra, and Aji Fauzan Eldrian, “Pengaruh Media Digital Sebagai Sarana Promosi dan Transaksi Bagi Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Masa Pandemi COVID-19”, *Journal of ISAMAR*, vol. 6, no. 2 (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Samarinda, 2022), h. 493–505, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jepa/article/view/4510>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Media Sosial (*Instagram, Facebook, Youtube*)

Media sosial, atau sering disingkat medsos, adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, dan video, serta berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai alat komunikasi yang memfasilitasi interaksi antar individu atau kelompok, sebagai sumber informasi dan edukasi, serta sebagai sarana hiburan. Selain itu, media sosial juga digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran untuk meningkatkan *brand awareness* dan memperkenalkan produk. Di samping itu, media sosial juga memungkinkan pengguna bergabung dalam komunitas yang memiliki minat atau tujuan yang sama, sehingga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan dukungan sosial.³⁸

Media sosial memiliki berbagai platform populer yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia, termasuk *Instagram, Facebook, dan YouTube*.

1. *Instagram*

Instagram merupakan platform media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan video. Aplikasi ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Systrom, lulusan Universitas Stanford jurusan Manajemen Sains dan Teknik,

³⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Jakarta: Kencana, 2015). h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya bekerja di *Google* sebelum mengembangkan Instagram.³⁹

Awalnya, mereka mengembangkan aplikasi bernama *Burbn*, sebuah layanan *check-in mobile* yang memungkinkan pengguna berbagi lokasi. Namun, setelah evaluasi, mereka memutuskan untuk memfokuskan aplikasi tersebut pada fitur berbagi foto, yang kemudian berkembang menjadi *Instagram*. *Instagram* resmi diluncurkan pada 6 Oktober 2010 dan dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan pengguna *smartphone*. Pada April 2012, *Facebook* mengakuisisi *Instagram* dengan nilai sekitar \$1 miliar. Meskipun demikian, Systrom dan Krieger tetap memimpin pengembangan *Instagram* hingga mereka mengundurkan diri pada September 2018.⁴⁰

Instagram adalah platform media sosial yang digunakan untuk berbagi foto, video, dan cerita singkat (*Stories*). Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membagikan momen, berkomunikasi, dan menemukan konten menarik dari seluruh dunia. *Instagram* memiliki berbagai fitur utama, seperti Beranda (*Feed*) untuk melihat unggahan dari akun yang diikuti, Cerita (*Stories*) yang menampilkan konten singkat selama 24 jam, *Reels*

³⁹ social media Team, "Kisah Sukses Kevin Systrom, Pendiri Instagram", *informatika ciputra* (2014), <https://informatika.ciputra.ac.id/2014/05/2014-5-7-kisah-sukses-kevin-systrom-pendiri-instagram/>.

⁴⁰ Tempo, "Siapa Pembuat Instagram? Ini Profil Lengkap dan Kisahnya", *Tempo.co* (2024), <https://www.tempo.co/digital/siapa-pembuat-instagram-ini-profil-lengkap-dan-kisahnya-56947>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk video pendek yang kreatif, *Direct Message* (DM) untuk mengirim pesan pribadi, *Explore* untuk menemukan konten baru, dan *Shop* sebagai tempat belanja *online* langsung dari merek atau kreator. Selain sebagai sarana hiburan, *Instagram* juga berfungsi sebagai media informasi. Banyak akun yang menyediakan berita terkini, tips edukatif, hingga promosi produk. Misalnya, akun @beritamagetan digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat Magetan, menyajikan berbagai berita lokal yang relevan.⁴¹

Dalam konteks pendidikan, *Instagram* dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Guru dapat membagikan materi pelajaran melalui gambar, video, infografis, atau fitur seperti *Stories* dan *Live Streaming* untuk memberikan penjelasan langsung atau sesi tanya jawab. Siswa juga dapat berdiskusi melalui komentar, berbagi hasil tugas, serta mengikuti akun edukatif yang relevan. Penggunaan *Instagram* membantu meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah pemahaman materi, dan memperkuat keterampilan digital mereka. Dengan bimbingan guru, platform ini dapat digunakan secara bijak

⁴¹ Muhammad Abid Rifqy Zamzami, *Penggunaan Akun Instagram @beritamagetan Sebagai Media Informasi (Perspektif Uses and Gratification)* (Ponorogo, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, kreatif, dan sesuai dengan gaya hidup generasi digital.⁴²

Meskipun *Instagram* menawarkan banyak manfaat dalam pendidikan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Media sosial, termasuk *Instagram*, dapat menyebabkan penurunan interaksi tatap muka yang vital dalam membangun hubungan sosial yang sehat, serta meningkatkan risiko kecanduan internet yang mengganggu produktivitas dan kesejahteraan mental. Selain itu, masalah privasi juga menjadi perhatian, karena informasi pribadi pengguna dapat terekspos atau disalahgunakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk bijak dalam memanfaatkan *Instagram*, mengatur waktu penggunaannya, serta menjaga privasi agar dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh tanpa mengabaikan potensi dampak negatif yang mungkin timbul.⁴³

Salah satu dampak negatif yang muncul dari penggunaan *Instagram* adalah penyalahgunaan fitur-fitur seperti *watermark* di *Instagram Reels* yang digunakan sebagai sarana promosi perjudian *online*. Beberapa akun yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan popularitas platform ini untuk menyebarkan konten yang mengajak pengguna, terutama remaja, untuk terlibat dalam

⁴² Fardan Mubtasir, "Menggunakan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pembelajaran Siswa SMA", *Guruinovatif.id* (2022), <https://guruinovatif.id/artikel/menggunakan-media-sosial-instagram-sebagai-sarana-pembelajaran-siswa-sma?>

⁴³ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", *journal publiciana*, vol. Vol. 09 (2016). h.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas perjudian yang berisiko. Konten-konten tersebut sering kali dikemas dalam bentuk yang menarik, sehingga dapat dengan mudah mengelabui dan menarik perhatian pengguna yang belum cukup sadar akan dampak negatifnya. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna secara individu, tetapi juga menambah tantangan bagi pihak berwenang, pengelola platform, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan positif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memperketat regulasi dan edukasi kepada pengguna agar mereka dapat lebih bijak dalam menggunakan platform dan menghindari dampak buruk yang ditimbulkan oleh konten-konten yang merugikan.

Dalam *Instagram* sendiri mengenai regulasi promosi judi *online* ini tertera dalam ketentuan penggunaan di *Instagram* nomor 4.2 tentang cara yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan *Instagram*. Dalam poin kedua yang berbunyi “anda tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, perbuatan yang menyesatkan, menipu, maupun perbuatan untuk tujuan ilegal atau dilarang”.⁴⁴ Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan hukum, tidak boleh menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, tidak boleh menipu orang lain, dan tidak boleh

⁴⁴ Instagram, *Help Center: Instagram Terms and Conditions* (2010), https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=id_ID&hl=id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk tujuan yang ilegal atau dilarang oleh hukum, seperti perjudian, penipuan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

Selain itu, dalam ketentuan penggunaan nomor 7.3 tentang Pihak yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Sesuatu. Pada poin pertama yang berbunyi "Layanan kami disediakan "sebagaimana adanya", dan kami tidak dapat menjamin bahwa Layanan akan senantiasa aman dan berfungsi dengan sempurna. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kami juga menafikan semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, termasuk jaminan tersirat perihal kelayakan sebagai barang dagangan, kesesuaian untuk tujuan khusus, kepemilikan, dan ketiadaan pelanggaran".⁴⁵ pernyataan tersebut menyatakan bahwa sejauh yang diizinkan oleh hukum, penyedia layanan tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan jaminan terkait kelayakan layanan untuk tujuan tertentu, kualitas, kepemilikan, atau ketiadaan pelanggaran hak atas layanan tersebut. Dengan kata lain, penyedia layanan membebaskan diri dari segala klaim atau tuntutan terkait masalah teknis, kerusakan, atau pelanggaran yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan, kecuali jika hal tersebut diatur secara khusus oleh hukum yang berlaku.

2. Facebook

⁴⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Facebook, yang dikembangkan oleh Meta, merupakan salah satu media sosial terbesar di dunia. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui unggahan status, berbagi foto dan video, serta bergabung dalam grup dan komunitas. *Facebook* juga memiliki fitur *Facebook Marketplace* yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang. Selain itu, fitur *Facebook Live* memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung yang sering dimanfaatkan untuk keperluan bisnis, hiburan, hingga edukasi.

Selain dampak positif tentu *facebook* memiliki dampak negatifnya, salah satunya di *facebook* banyak terdapat video *reels* yang menggunakan *watermark* sebagai sarana promosi judi online secara tidak langsung. Hal tersebut melanggar regulasi facebook yang terdapat pada terms of service 3.2 tentang Apa yang dapat Anda bagikan dan lakukan di *Meta Products*, pada poin 1 butir kedua yang berbunyi “anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk melakukan atau membagikan apapun: Yang melanggar hukum, menyesatkan, diskriminatif, atau curang (atau membantu orang lain menggunakan Produk kami sedemikian rupa).”⁴⁶

3. Youtube

YouTube merupakan platform berbagi video terbesar di dunia yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah,

⁴⁶ Facebook, *Terms of Service* (2025), https://mbasic.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms/.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonton, dan berinteraksi dengan video dari berbagai kategori, mulai dari hiburan, edukasi, tutorial, hingga *vlog*. *YouTube* juga memiliki fitur monetisasi yang memungkinkan kreator mendapatkan penghasilan dari iklan dan langganan premium. Selain itu, fitur *YouTube Shorts* hadir sebagai pesaing *Tiktok*, memungkinkan pengguna untuk berbagi video pendek dengan cara yang lebih interaktif.

YouTube memiliki banyak manfaat positif bagi penggunanya, terutama dalam hal edukasi, hiburan, dan peluang ekonomi. Sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, *YouTube* menyediakan akses ke berbagai konten edukatif, seperti tutorial, kursus gratis, dan dokumenter yang membantu pengguna memperoleh pengetahuan baru. Selain itu, *YouTube* juga menjadi sumber hiburan yang beragam, mulai dari musik, film pendek, hingga *vlog* yang memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari. Bagi kreator konten, *YouTube* juga menawarkan peluang ekonomi melalui monetisasi video, di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, sponsor, dan langganan premium. Platform ini juga memberikan kesempatan bagi bisnis untuk memasarkan produk mereka secara luas melalui iklan dan strategi digital marketing yang efektif.

Namun, tentu *yotube* juga memiliki dampak negative salah satunya penggunaan *watermark* di *youtube short* sebagai sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

promosi judi *online* secara tidak langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha judi *online* dengan mengendorse pemilik akun. Hal terkait perjudian yang dilarang oleh hukum positif akan dilarang juga oleh *youtube* yang terdapat dalam regulasi *youtube* di *terms of service* tentang konten dan perilaku anda mengunggah konten yang menyebutkan “Jika Anda memiliki channel *YouTube*, Anda mungkin dapat mengunggah Konten ke Layanan. Anda dapat menggunakan Konten Anda untuk mempromosikan bisnis atau proyek kreatif Anda. Jika Anda memilih untuk mengunggah Konten, Konten yang Anda kirimkan ke Layanan harus mematuhi Perjanjian ini (termasuk Pedoman Komunitas *YouTube*) atau hukum yang berlaku.” Artinya *YouTube* mewajibkan setiap konten yang diunggah ke platformnya untuk mematuhi Pedoman Komunitas dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, jika suatu aktivitas, seperti promosi judi online, dilarang oleh hukum, maka *YouTube* juga melarang konten yang mengandung atau mendukung aktivitas tersebut.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta

⁴⁷ Youtube, *Terms of Service : pedoman komunitas* (2022), <https://www.youtube.com/static?template=terms>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud adalah:

1. Sari Desriwati (2023) *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*⁴⁸

Penelitian saya dan penelitian yang dilakukan oleh Sari Desriwati sama-sama membahas tentang promosi judi online di media sosial, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk menindak pelakunya. Keduanya menggunakan pendekatan hukum dan mengacu pada UU ITE sebagai dasar hukumnya. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian Sari lebih menyoroti pertanggungjawaban pidana individu, seperti seorang youtuber yang menerima donasi dari situs judi, dan menjelaskan apakah hal itu bisa dianggap sebagai bentuk promosi yang melanggar hukum. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk berbagai bentuk promosi tersembunyi maupun terang-terangan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dan aparat hukum dalam mengatasi promosi judi online di era digital yang terus berkembang.

⁴⁸ Desriwati Sari, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*” (Skripsi: Universitas Putera Batam, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Puja Akbar (2024) Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi *Online* Oleh *Streamer Game Online Mobile Legends*⁴⁹

Penelitian saya dan skripsi Puja Akbar memiliki kesamaan dalam membahas promosi judi online di media sosial, khususnya yang dilakukan oleh streamer game atau content creator, serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum dan UU ITE sebagai dasar analisis. Keduanya juga membahas bagaimana pelaku menyamarkan promosi, seperti lewat donasi dari akun judi saat siaran langsung. Namun, perbedaannya ada pada fokus dan cakupan. Penelitian Puja lebih menekankan pada prinsip pertanggungjawaban hukum dalam hukum positif dan hukum Islam, serta membahas secara spesifik kasus streamer game Mobile Legends. Sedangkan penelitian saya membahas lebih luas, tidak hanya streamer, tapi juga influencer, selebgram, dan berbagai bentuk promosi—baik yang terang-terangan maupun terselubung, serta menilai efektivitas penegakan hukum pasca revisi UU ITE tahun 2024 dan tantangan di lapangan seperti lemahnya pengawasan dan kecanggihan teknologi yang digunakan pelaku.

3. Fadhel Muhammad (2024) Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi *Online* Yang Merambah Dunia Artis Hingga *Streamer Game* di Indonesia⁵⁰

⁴⁹ Akbar Puja, “Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online *Mobile Legends*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

⁵⁰ Fadhel Muhammad “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi *Online* Yang Merambah Dunia Artis Hingga *Streamer Game* di Indonesia” (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Penelitian saya dan skripsi Fadhel Muhammad sama-sama membahas promosi judi online dengan menyoroti bagaimana figura publik seperti artis dan streamer game ikut terlibat dalam mempromosikan situs judi melalui media sosial. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sama-sama menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap promotor judi online. Namun, ada perbedaan dalam cakupan dan pendekatan. Penelitian Fadhel lebih fokus pada kasus-kasus keterlibatan artis dan streamer, serta menggambarkan kurangnya sanksi tegas meskipun pelanggaran terjadi secara terang-terangan, seperti hanya berakhir dengan permintaan maaf. Sementara itu, penelitian saya membahas lebih luas tentang efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024), serta menganalisis berbagai bentuk promosi judi online baik yang jelas maupun tersembunyi, serta tantangan teknis dan kelemahan lembaga dalam menangani kasus-kasus ini secara menyeluruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke penelitian yuridis normatif, Penelitian Yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkembang. juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dikembangkan melalui kajian atas teks-teks hukum yang ada, baik itu undang-undang, peraturan, maupun pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif umumnya tidak melibatkan data empiris atau pengamatan lapangan, melainkan berfokus pada kajian terhadap sumber hukum tertulis, doktrin hukum, Sejarah hukum, penemuan hukum.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Statute Approach* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi

⁵¹ Dr. Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media, 2022). h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada analisis teks hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan hukum lainnya, serta memeriksa bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan dan diterapkan dalam praktik. dan juga melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat, yaitu komprehensif, *all-inclusive*, sistematis.⁵²

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dihadapi,⁵³

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah fokus utama atau topik yang diteliti. Subjek penelitian merujuk pada apa yang sedang diteliti atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian tersebut. Subjek penelitian biasanya berupa masalah, isu, atau fenomena yang ingin dijelaskan, dianalisis, atau dipahami lebih dalam. Dalam penelitian ini subjeknya adalah promosi judi *online* di media sosial.⁵⁴

⁵² Efendi Jonaeidi and Rijadi Prasetyo, *metodologi penelitian hukum normatif dan empiris edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2016). h.133.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.57.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*, Cetakan ke-29 edition (Bandung: Alfabeta, 2022). h.117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian adalah sasaran atau hal yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Objek penelitian merujuk pada apa yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan subjek penelitian. Objek penelitian bisa berupa data, peraturan, teori, atau instrumen yang digunakan untuk menganalisis subjek penelitian. Dalam penelitian ini objeknya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menganalisis bagaimana UU ITE mengatur dan melarang promosi judi *online* di media sosial.⁵⁵

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data, dikarenakan penelitian ini sumber data dari kajian kepustakaan bukan dari data lapangan. Data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari peraturan atau dokumen hukum yang relevan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang berisi interpretasi, analisis, atau ulasan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi edition (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Merupakan sumber hukum yang tidak berupa dokumen resmi, yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan informasi dari internet yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁶

c. Bahan hukum tersier

Merupakan suatu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum, indeks hukum, direktori hukum, kamus hukum dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, dikarenakan untuk mendapatkan sumber data sekunder. *Library research* atau penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Proses ini dimulai dengan pencarian sumber data yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Penulis akan menggunakan perpustakaan fisik atau database digital seperti *Google Scholar* atau database hukum untuk menemukan bahan yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah sumber-sumber yang relevan ditemukan, langkah selanjutnya adalah menyaring dan memilih bahan

⁵⁶ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Hudaus, 2023). Hh.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling tepat, serta mencatat referensi untuk memudahkan pengutipan dan penyusunan bibliografi.⁵⁷

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif ini berfokus pada penjelasan yang mendalam dan rinci dengan kata-kata, bukan angka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara komprehensif melalui uraian secara detail.⁵⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, penulis Menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

⁵⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020). h.3.

⁵⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Lemba Humanika, 2012). h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini dijelaskan tinjauan teoritis tentang kepastian hukum dan efektivitas hukum terhadap promosi judi *online* di media sosial dan memaparkan penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan terhadap penulisan penelitian, yang mana terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis Terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Promosi Judi *Online* di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh bentuk promosi judi *online* di media sosial, baik yang ditampilkan secara terang-terangan (seperti *posting feed*, *story*, iklan berbayar, atau *banner*), maupun yang terselubung (seperti *watermark*, tautan tersembunyi, komentar/*bot* komentar, atau pesan donasi saat *live streaming*) secara tegas dilarang dan dipidana oleh Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 tahun 2024. Serta keberadaan Iklan Judi *Online* muncul secara tiba-tiba juga merupakan bentuk pelanggaran dari UU ITE. Setiap tindakan yang memenuhi unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan/atau “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik bermuatan perjudian, yang dilakukan secara sengaja dan tanpa izin, sudah termasuk pelanggaran. Selain itu, Pasal 303 KUHP menegaskan bahwa semua bentuk perjudian tanpa izin resmi apapun medianya menimbulkan sanksi pidana. Dengan demikian, siapa pun (termasuk *influencer*, *streamer*, pemilik akun *bot*, dan pemuat *watermark*) yang mempromosikan platform judi *online* di ranah digital dapat dijerat karena telah memenuhi delik undang-undang, tanpa kecuali. Secara substansial, hal ini menegaskan bahwa penyebaran iklan judi online di media sosial bukan sekadar pelanggaran administratif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi merupakan tindak pidana serius yang wajib diteindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum. dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3), yakni ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.

2. Penegakan hukum terhadap promosi judi *online* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE telah memiliki dasar hukum yang tegas melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan. Pemerintah melalui berbagai instrumen regulasi dan koordinasi antarinstansi, seperti Kominfo, Polri, Kejaksaan, OJK, BI, dan Desk Penanganan Judi *Online* telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas promosi judi *online*, termasuk melalui pemblokiran jutaan konten, pembekuan rekening bank/e-wallet, dan penangkapan pelaku di media sosial. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik secara teknis maupun struktural. Pelaku kerap menggunakan akun anonim, *VPN*, *cloaking*, serta beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan pelacakan dan penindakan. Kasus seperti Katak Bhizer mengilustrasikan hambatan yurisdiksi, teknologi, dan lambatnya kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). Selain itu, masalah internal seperti keterlibatan oknum aparat dan pegawai Kominfo dalam "membina" situs judi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas kelembagaan. Dengan

demikian, meskipun secara normatif dan kelembagaan penegakan hukum telah dijalankan, efektivitasnya masih terbatas oleh tantangan digital lintas batas, kecanggihan modus pelaku, serta integritas internal.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Penguatan Regulasi dan Revisi Undang-Undang ITE, Mengingat sifat media sosial yang dinamis dan cepat berubah, sebaiknya UU ITE memuat pasal khusus tentang tata cara penanganan konten perjudian di platform-platform terpopuler (misalnya *Instagram*, *Facebook*, dan *YouTube*). Misalnya, diatur pula sanksi administratif bagi penyedia platform yang terlambat menindak laporan promosi perjudian atau tidak menerapkan mekanisme pemblokiran otomatis setelah menerima "*takedown notice*". *takedown notice* ini ialah meminta agar "konten yang dianggap melanggar" segera dihapus atau diblokir dari platform.
2. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu segera mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu memantau, menyaring, dan memblokir konten bermuatan perjudian secara *real-time*. Sistem yang ada saat ini masih bersifat reaktif, sehingga seringkali konten sudah menyebar luas sebelum dilakukan tindakan. Kedua, kerja sama internasional harus diperkuat melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang kerap menjadi lokasi server situs judi online, seperti Filipina, Kamboja, dan beberapa negara di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa Timur. Hal ini penting agar pelaku yang berada di luar negeri dapat dijangkau melalui jalur hukum dan ekstradisi. Ketiga, pengawasan internal di tubuh Kominfo perlu diperkuat melalui penerapan sistem audit berkala dan mekanisme whistleblowing yang aman, transparan, dan independen. Kasus keterlibatan oknum pegawai Kominfo dalam “membina” situs judi online menandakan adanya kelemahan dalam pengawasan kelembagaan yang harus segera diperbaiki untuk menjaga integritas institusi. Terakhir, pendekatan preventif harus ditingkatkan melalui edukasi digital dan kampanye publik tentang bahaya judi *online*, terutama menyasar kalangan muda yang menjadi target utama promosi. Pendekatan multidimensi yang melibatkan hukum, teknologi, kerja sama lintas negara, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas promosi judi *online* secara efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi, Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Erry, Fitrya Primadhany, dkk, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Firdaus, *Hukum Pidana*, Pekanbaru: Penerbit Fajar Meranti, 2022.
- Flora, Henny Saida, dkk, *Hukum Pidana di Era Digital*, Batam, Indonesia: Rey Media Grafika, 2024.
- Hadion, Wijoyo, dkk, *Cybercrime*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim, Edrisy Fikma, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jonaeidi, Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kelsen, Hans, *Seri Teori Umum Tentang Hukum & Negara: Konsep Hukum*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Mardiansyah, Helmi Zaki, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14 edition, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Matompo, Osgar, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2018.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi edition*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Niniek, Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Pakpahan, Novritsar Hasintongan, dkk, *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*, Yogyakarta: Selat Media, 2025.

Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

Sholihin, dkk, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan ke-26 edition*, Jakarta: PT. Intermasa, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Cetakan ke-29 edition*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Wijaya, dkk, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Purwokerto: Amerta Media, 2023.

Yuliati, Reny, dkk, *Judi itu Candu Buku Panduan Anti Judi Online*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024.

B. Jurnal

Adlina, Aulia, “Pengaruh Selebgram Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Media Sosial Instagram”, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 15–25.

Aringga, Rino Dedi, “Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia”, *Rechtsregal : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024. h. 34.

Cahyono, Anang Sugeng, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Journal Publiciana*, Vol. 09, No. 1, 2016. h. 32.

Gunawan, Muhammad Safaat, dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Platfom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online”, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Volume 1, 2023. h. 24.

Halilah, Siti, dkk, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021. h. 76.

Hermawan, Fahmi, dkk, “Pengaruh Media Digital Sebagai Sarana Promosi dan Transaksi Bagi Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal Of Isamar*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 493–505.

Mohseny, Hasan, “The Ex Turpi Causa Non Oritur Action, Ex Dolo Malo Non Oritur Action Maxim and Illegality Defense”, *The Judiciarys Law Journal*, Vol. 85, No. 116, 2021, h. 185–207.

Murti, Frisnanda Krisna, dkk, “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12, 2024, h. 41–50.

Nur, Hilman, dkk, “Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya”, *Customary Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 1–12.

Pahrijal, Rival, dkk, “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 02, 2024. h. 33.

Ruman, Yustinus Suhardi, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2012, h. 53.

Safrudin, Khasan, dkk, “Analisis Keabsahan Akad Sedekah Melalui Crowdfunding Pada Live Streaming Tiktok”, *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 50.

Santoso, dkk, “Penegakan Hukum UU ITE dan Asas Kepastian Hukum: Analisis Terhadap Celah Hukum dalam Dunia Digital”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 90.

Setyawan, dkk, “Visual Branding dalam Iklan Digital: Kajian Psikologi dan Hukum terhadap Pengaruh Logo di Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi dan Hukum Siber*, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 30.

Sitanggang, dkk, “Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, 2023, h. 70–80.

Yusuf, “Kekosongan Regulasi Media Sosial dan Tantangan Legislasi Digital”, *Jurnal Legislasi dan Teknologi*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 71–88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Skripsi

Desriwaty, Sari, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”*, Skripsi: Universitas Putera Batam, 2023.

Muhammad, Fadhel, *“Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi Online Yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game di Indonesia”*, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Puja, Akbar, *“Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online Mobile Legends”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

E. Internet

Antara News, *Polda Bali Tangkap Delapan Selebgram Promotor Judi Daring*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://www.antaraneews.com/berita/4522684/polda-bali-tangkap-delapan-selebgram-promotor-judi-daring>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, 2025, Artikel diakses pada 5 Mei 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Kementerian Kominfo Memutus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online*, Artikel diakses pada 6 Mei 2025 dari <https://diskominfo.sukoharjokab.go.id/berita/kementerian-kominfo-memutus-akses-lebih-dari-800-ribu-konten-judi-online>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, *Menteri Budi Arie: Kominfo Tangani Hampir 3 Juta Konten Judi Online*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://diskominfo.kotimkab.go.id/menteri-budi-arie-kominfo-tangani-hampir-3-juta-konten-judi-online>

Dwi Andayani, *Kominfo Blokir 1,9 juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023–22 Mei 2024*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>

Ensiklopedia Etimologi Daring, Promosi, *Etimologi, Asal Usul, dan Makna Promosi Menurut Etymonline*, 2018, Artikel diakses pada 10 Mei 2025 dari <https://www.etymonline.com>.

Facebook, *Terms of Service*, 2025. Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari https://mbasic.facebook.com/legal/terms/plain_text/terms/.

febby, *Live Streaming*, 2025, Artikel diakses pada 5 Mei 2025 dari <https://kol.id/kamus/live-streaming>.

Humas Polresta Yogyakarta, *Dampak Judi Online Mengkhawatirkan, Polresta Yogyakarta Ajak Masyarakat Waspada*, 2025. Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/dampak-judi-online-mengkhawatirkan--polresta-yogyakarta-ajak-masyarakat-waspada.html>

Instagram, *Help Center: Instagram Terms and Conditions*, 2010, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=id_ID&hl=id

Iriawan, A.I., *Endorser Judi Online Bisa Dijerat KUHP dan UU ITE*, Metro TV, 2023. Artikel diakses pada 6 Mei 2025 dari <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCAL52-pakar-endorser-judi-online-bisa-dijerat-kuhp-dan-uu-ite>

Kompas.com, *Polri Tangkap 142 Tersangka Hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online*, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/07/18232391/polri-tangkap-142-tersangka-hingga-blokir-2862-situs-judi-online>

kumparanbisnis, *343 Akun E-Wallet Ditutup Imbas Terindikasi Judi Online per Juli 2024*, Artikel diakses pada 5 Mei 2025 dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/343-akun-e-wallet-ditutup-imbis-terindikasi-judi-online-per-juli-2024-23PnQz5eQjG>

Mubtasir, Fardan, “*Menggunakan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pembelajaran Siswa SMA*”, Guruinovatif.id, 2022, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://guruinovatif.id/artikel/menggunakan-media-sosial-instagram-sebagai-sarana-pembelajaran-siswa-sma?>

Muhamad, Nabilah, “*Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun (2017-2022)*”, Katadata, 2023, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *OJK Konsisten Dukung Upaya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberantasan Aktivitas Judi Online, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Konsisten-Dukung-Upaya-Pemberantasan-Aktivitas-Judi-Online.aspx>

PolriNews, *Youtuber Ferdian Paleka Ditangkap Polda Jabar atas Promosi Situs Judi Online*, Artikel diakses pada 6 Mei 2025 dari <https://polrinews.com/2023/07/28/youtuber-ferdian-paleka-ditangkap-polda-jabar-atas-promosi-situs-judi-online/>

Pratama, “*Kolom Komentar YouTube Jadi Sasaran Spam Judi Online, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya*”, *Kompas.com*, 2025. Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/17/160000765/kolom-komentar-youtube-jadi-sasaran-spam-judi-online-ini-penyebab-dan-cara?page=all>

Priasmoro, Muhammad Radityo, “*Sikat Judi Online, Polri Diminta Perluas Jaringan Penegakan Hukum Internasional*”, *liputan6.com*, 2024, Artikel diakses pada 10 Mei 2025 dari <https://www.liputan6.com/news/read/5639605/sikat-judi-online-polri-diminta-perluas-jaringan-penegakan-hukum-internasional?>

Rumondang Naibaho, *Polri Tangani 1.196 Kasus Judi Online di 2023, Tangkap 1.987 Tersangka*, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-7310301/polri-tangani-1-196-kasus-judi-online-di-2023-tangkap-1-987-tersangka>

Shafira Cendra Arini, *Kominfo Blokir 3,36 Juta Konten Judi Online*, Artikel diakses pada 7 Mei 2025 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7524256/kominfo-blokir-3-36-juta-konten-judi-online>

Siti Yona Hukmana, *Hambatan Cegah Judi Online, Kominfo: Memang Belum Ada Teknologinya*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCr3Ma-hambatan-cegah-judi-online-kominfo-memang-belum-ada-teknologinya>

Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, *Promosikan Judi Online di Medsos, Polisi Amankan Selebgram Asal Jambi*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/main/detail/8249/Promosikan-judi-online-dimedsos--polisi-amankan-selebgram-asal-jambi>

Sumut, *Detik, Mahasiswi di Medan Divonis 2 Tahun 6 Bulan karena Promosi Judi Online*, 2025, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7290045/mahasiswi-di-medan-divonis-2-tahun-6-bulan-karena-promosi-judi-online>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjungpura Fakultas Hukum Universitas, “*Aksi Menteri Komunikasi dan Digital Perangi Judi Online*”, Hukum Untan, 2024, Artikel diakses pada 31 Desember 2024 dari <https://hukum.untan.ac.id/aksi-menteri-komunikasi-dan-digital-perangi-judi-online>

Team, social media, “*Kisah Sukses Kevin Systrom, Pendiri Instagram*”, *informatika ciputra*, 2014, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://informatika.ciputra.ac.id/2014/05/2014-5-7-kisah-sukses-kevin-systrom-pendiri-instagram/>.

Tempo, “*Siapa Pembuat Instagram? Ini Profil Lengkap dan Kisahnya*”, *Tempo.co*, 2024, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://www.tempo.co/digital/siapa-pembuat-instagram-ini-profil-lengkap-dan-kisahnya-56947>.

Tempo.co, *Tak Hanya Indonesia, Ini 9 Negara yang Melarang Judi Online*, 2023, Artikel diakses pada 5 Mei 2025 dari <https://www.tempo.co/internasional/tak-hanya-indonesia-ini-9-negara-yang-melarang-judi-online-154034>.

Tempo.co, *Promosikan Judi Online Lewat Siaran YouTube, Polisi Buru Influencer Katak Bhizer*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://www.tempo.co/hukum/promosikan-judi-online-lewat-siaran-youtube-polisi-buru-influencer-katak-bhizer-1063349>

Tim detikcom, *Ironi Pegawai Komdigi Bukan Blokir Malah “Bina” Situs Judi Online*, Artikel diakses pada 10 Juli 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-7618350/ironi-pegawai-komdigi-bukan-blokir-malah-bina-situs-judi-online>

Youtube, *Terms of Service : Pedoman Komunitas*, 2022, Artikel diakses pada 4 Mei 2025 dari <https://www.youtube.com/static?template=terms>.

LAMPIRAN

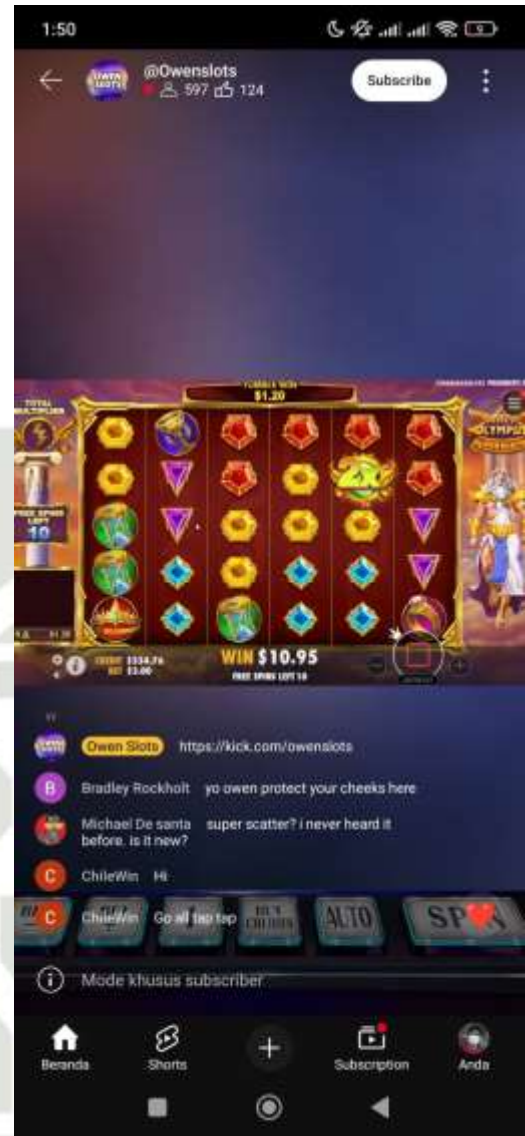


Pada gambar kiri dan kanan ialah bentuk promosi judi *online* di Youtube menggunakan fitur donasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada gambar kiri merupakan promosi judi *online* di Facebook memanfaatkan fitur posting atau unggah yang bermain judol dan pada gambar kanan merupakan promosi judi *online* di Youtube memanfaatkan fitur live streaming dengan bermain judol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

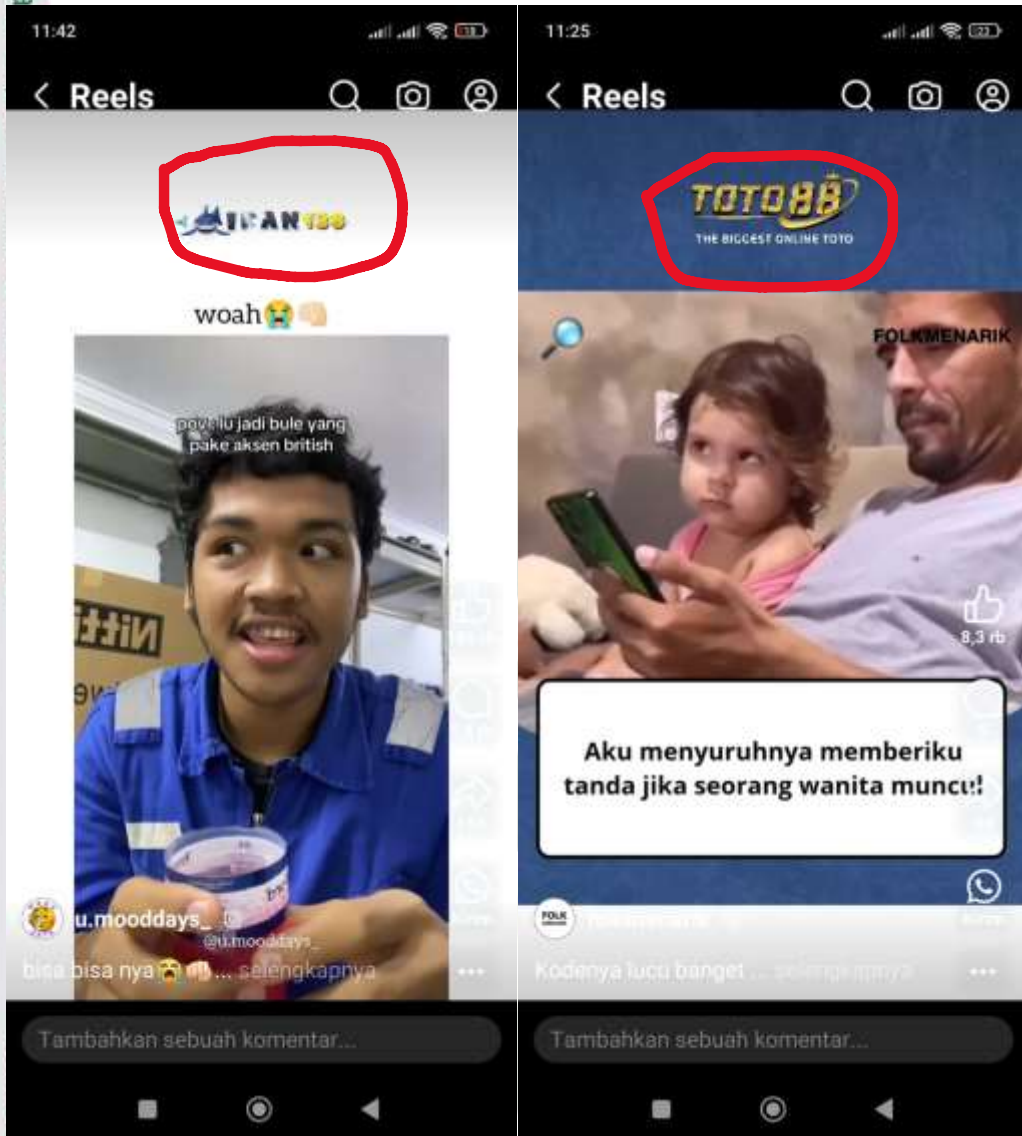
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada gambar kiri promosi judi *online* di Facebook menggunakan fitur unggah atau posting terkait game judi *online* dan pada gambar kanan merupakan promosi judi *online* di Facebook menggunakan fitur komentar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada gambar kiri dan kanan merupakan bentuk promosi judi *online* di *Instagram*, dengan promosi secara tidak langsung karena konten utama terkait video hiburan yang diselipkan *watermark* yang memiliki unsur perjudian.